

## **Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan**

<sup>Ω</sup>S. Samsu, H. M. Yasin

*Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman*

<sup>Δ</sup>Surel Koresponden: [samsu.jumadi@gmail.com](mailto:samsu.jumadi@gmail.com)

### *Abstract*

*This study uses primary data through research surveys obtained directly from the research site, in this case, the Class II-A Watampone Prison, to produce secondary materials in the form of interviews and observations. Secondary data through a research survey obtained from data provided by the staff of Class II-A Watampone Prison regarding the development of narcotics convicts recidivists. The data were obtained using the library method or known as document study. The results of this study indicate that the implementation of the Narcotics Prisoner Recidivist training carried out by the Class II-A Watampone Prison has been running according to the provisions of Law no. 12 of 1995, where the coaching and guidance of the Correctional Assistance Citizens consist of two patterns, namely the Personality Development Pattern and the Independence Development Pattern. The implementation of the Narcotics Prisoner Recidivist Development at the Watampone Class II Penitentiary is considered not optimal because it is influenced by two factors: internal factors consisting of the quality of human resources, facilities and infrastructure, and budget constraints. Meanwhile, external aspects of related institutions have not been optimal in carrying out coaching due to public acceptance.*

**Keyword:** *Development, Narcotics, Prisoners, Recidivists.*

### *Abstrak*

*Penelitian ini menggunakan data primer melalui survey penelitian yang diperoleh langsung dari tempat penelitian dalam hal ini Lapas Kelas II A Watampone, untuk menghasilkan bahan-bahan sekunder berupa wawancara dan observasi. Data sekunder melalui survey penelitian yang diperoleh dari data yang diberikan oleh pegawai Lapas Kelas II A Watampone tentang pembinaan residivis narapidana narkotika, data diperoleh menggunakan metode kepustakaan atau dikenal dengan istilah studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan Residivis Narapidana Narkotika terhadap yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone sudah berjalan sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 1995, dimana pembinaan dan pembimbingan WBP yang terdiri dari dua pola, yaitu Pola Pembinaan Kepribadian dan Pola Pembinaan Kemandirian. Adapun pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Watampone dinilai belum optimal karena dipengaruhi dua faktor yaitu faktor internal yang terdiri kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta keterbatasan anggaran. Sedangkan*

*faktor eksternal pihak lembaga yang terkait belum optimal melaksanakan pembinaan karena sikap penerimaan masyarakat.*

**Kata Kunci:** Narapidana, Narkotika, Pembinaan, Residivis.

---

---

Submit: 02-02-2021

Accept: 20-02-2021

---

---

Doi: <http://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.60>

---

---

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Dari keterikatan atas kepentingan dan kebutuhan manusia akhirnya membentuk pola interaksi baik antar individu maupun antar kelompok. Manusia pertama kali berinteraksi dengan keluarga terdekatnya seperti orang tua dan saudara, hingga usia bertambah lingkaran pergaulan manusia akhirnya bertambah ke teman, kelompok, hingga masyarakat yang lebih luas. Dari intensitas interaksi yang tinggi manusia mulai menyadari bahwa kebudayaan dan peradaban pada hari ini merupakan hasil dari interaksi yang selama ini ia lakukan di masa lalu.<sup>1</sup>

Pemasyarakatan sebagai buah pikir dan metode yang digagas oleh Dr. Sahardjo turut dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pembedaan yang berujung pada konsep reformasi dan rehabilitasi melalui proyek reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).<sup>2</sup> Pergeseran orientasi dalam pembedaan ini terlihat dengan adanya penggantian istilah penjara menjadi istilah pemasyarakatan di Indonesia. Pendekatan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia menekankan upaya perbaikan dalam hidup, kehidupan, dan penghidupan.<sup>3</sup> Elemen penting yang bergerak dalam perbaikan tersebut adalah pelaku, korban dan masyarakat. Penggantian sistem penghukuman ini dimaksudkan agar pembinaan narapidana berorientasi pada tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan narapidana. Melalui sistem pemasyarakatan ini pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan terhadap narapidana lebih bersifat manusiawi dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan ini dimaksudkan untuk menempatkan narapidana sebagai subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (reintegrasi sosial).<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto & Budi Sulistyowati. (2011). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

<sup>2</sup>Ktut Sudiri Panyarikan. (1983). *Dr. Sahardjo, S. H.* Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, hlm. 57.

<sup>3</sup>Aditya Nugraha. (2020). Konsep *Community Based Corrections* pada Sistem Pemasyarakatan dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora, Universitas Jambi*, 4(1), hlm. 141.

<sup>4</sup>Fariha Suci Rahmasari. (2020). Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat oleh Pembimbing Kemasyarakatan-Tantangan dan Alternatif Penyelesaiannya. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan*, 7(2), hlm. 377.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.<sup>5</sup>

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan WBP sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh WBP,<sup>6</sup> serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Piagam Pemasyarakatan Indonesia yang tersusun dalam konferensi kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tanggal 27 April 1964 – 09 Mei 1964 di Bandung, menjelaskan arti pembinaan adalah serangkaian upaya terencana dalam membentuk narapidana yang berintegritas dengan masyarakat dan menuju kepada integritas hidup, kehidupan dan penghidupan. Tujuan utama dari pemidanaan dalam konsep pemasyarakatan adalah upaya restorasi sosial. Tolak ukur dari keberhasilan restorasi sosial adalah pulihnya hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan dari seorang WBP. Secara praktis hal ini berorientasi pada pulihnya tendensi perilaku kriminalitas seseorang di tengah masyarakat. Dengan kata lain tidak terjadi pengulangan tindak pidana (*Residivisme*) pasca pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>7</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 1995), turut mengadopsi *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR). Salah satu konsep pemasyarakatan yang merujuk SMR dapat dilihat dari tujuan akhir pemasyarakatan, dimana pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana dan anak pidana mengarah pada integrasi kehidupan di dalam masyarakat.<sup>8</sup> Substansi dari UU No. 12 Tahun 1995, merujuk pada penerimaan kembali WBP oleh masyarakat dengan keterlibatannya dalam proses pembangunan. Hal inilah yang menjadi akhir dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan Indonesia.

---

<sup>5</sup>Iman Hidayat. (2014). Suatu Telaah Mengenai Sistem Pemasyarakatan di Lapas Dilihat dari Aspek Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 14(2), hlm. 82.

<sup>6</sup>Marsudi Utoyo. (2015). Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan *Analysis of Prisoners Guidance to Reduce Level*. *Pranata Hukum, Universitas Bandar Lampung*, 10(1), hlm. 38.

<sup>7</sup>Kresna Dharma Pambagiyo & Sabar Slamet. (2018). Model Pembinaan Narapidana Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Universitas Sebelas Maret*, 7(1), hlm. 109.

<sup>8</sup>Achmad Fatony. (2015). Efektivitas Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perempuan dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan: Studi Kasus Rumah Tahanan Kelas II A Jakarta Timur. *Jurnal Hukum & Pembangunan, Universitas Indonesia*, 45(3), hlm. 379.

---

Bahwa sehubungan dengan penjelasan yang dikemukakan di atas, sebagaimana berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), mengatur bahwa *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.

Setelah itu, ditindaklanjuti dengan UU No. 12 Tahun 1995, yang sebelumnya telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Permenkumham No. M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011). Berdasarkan Pasal 2 Permenkumham No. M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011, mengatur bahwa *“LAPAS mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik”*.

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh WBP, baik narapidana maupun tahanan, termasuk residivis. Residivis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah residivis narapidana dengan kasus narkoba. Karena itu dengan kewenangan yang dimiliki tersebut, lembaga pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan fungsi pembinaan dan pembimbingan kepada narapidana residivis kasus narkoba.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut khususnya pembinaan residivis narapidana narkoba, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut PP No. 27 Tahun 2012). Dalam rangka mengefektifkan Pelaksanaan PP No. 27 Tahun 2012 dalam hal pembinaan residivis narapidana narkoba, sebagaimana berdasarkan Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995, mengatur bahwa:

*“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”*

Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kewenangan atau amanat yang diberikan oleh UU No. 12 Tahun 1995, nampaknya belum berjalan secara optimal terbukti sesuai informasi dan data di lapangan masih ditemui narapidana dengan catatan residivis kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Watampone. Hal ini disebabkan karena mantan narapidana ternyata tetap sulit diterima dengan baik secara sosial dilingkungan masyarakat. Para mantan terpidana kasus narkoba yang kembali ke masyarakat menghadapi realita yang ada di dalam masyarakat, tanpa

disertai dengan keimanan dan nilai-nilai moral yang kuat berpeluang besar kembali ke komunitas pengguna maupun pengedar narkoba yang tentu saja dapat menjadikan mantan narapidana tersebut mengulangi kejahatannya. Begitu pula yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone terdapat beberapa pelaku narkoba yang menjadi residivis. Meskipun pada dasarnya Lembaga Pemasyarakatan sudah melakukan pembinaan sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang ada tetap saja terjadi pengulangan tindak pidana (Residivisme) di tengah masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan data primer melalui survey penelitian yang diperoleh langsung dari tempat penelitian dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, untuk menghasilkan bahan-bahan sekunder berupa wawancara dan observasi. Data sekunder melalui survey penelitian yang diperoleh dari data yang diberikan oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone tentang pembinaan residivis narapidana narkoba, data diperoleh menggunakan metode kepustakaan atau dikenal dengan istilah studi dokumen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone**

Gambaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, sebagaimana menurut Marwati, bahwa:<sup>9</sup>

*“Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone terletak di Jalan Laksamana Yos Sudarso Kilometer 4 (empat) Watampone, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan yang melaksanakan fungsinya sebagai Pembina, Keamanan dan Perawatan bagi Narapidana maupun Tahanan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone telah mengadakan berbagai kegiatan untuk pelaksanaan proses pembinaan terhadap WBP dengan maksud setelah mereka keluar nantinya telah memiliki kepribadian dan keterampilan yang lebih baik dari sebelumnya sebagai bekal hidup di tengah-tengah masyarakat.”*

### **B. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone terdiri dari beberapa bagian, yang masing-

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. Hj. Marwati, S.Ag., M.Si., tanggal 20 Juni 2020.

masing bagian mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Adapun bentuk struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone sebagai berikut:



Dari dokumen yang diperoleh, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone mempunyai pegawai berjumlah 116 Orang yang terdiri dari 14 orang Pejabat Struktural, 35 orang bagian staf administrasi, 64 Orang bagian penjagaan dan 3 orang perawat (Jabatan Fungsional Tertentu). Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone dalam melaksanakan tugasnya memiliki motto dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yakni “*Kami Pasti, Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif*”. Sebagai lembaga vertikal di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut.

## 1. Visi

Menjadi unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang akuntabel, transparan dan profesional di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

## 2. Misi

- Pemenuhan hak-hak narapidana berlandaskan nilai-nilai hak asasi manusia.
- Melaksanakan registrasi dan pembinaan narapidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Meningkatkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan.
- d. Mengembangkan kerjasama dengan stakeholder.
- e. Melaksanakan tata kehidupan yang aman dan tertib.
- f. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- g. Melaksanakan dan mengelola administrasi secara transparan dan akuntabel.

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone**

Tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, sebagaimana berdasarkan Pasal 2 Permenkumham No. M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011, mengatur bahwa "*LAPAS mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik*".

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, sebagaimana berdasarkan Pasal 3 Permenkumham No. M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011, mengatur bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 2, LAPAS mempunyai fungsi:

- a. melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
- b. memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik;
- d. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS; dan
- e. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa jumlah residivis narapidana narkotika pada tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan (6, 22, 47), begitu pula narapidana narkotika non residivis pada tahun 2017 hingga 2019 juga mengalami suatu peningkatan yang signifikan (100, 116, 128). Sehingga dari hasil penggalan data di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Watampone berdasarkan temuan arsip hasil penelitian kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan, mayoritas dari narapidana kembali melakukan pengulangan tindak pidana karena beberapa faktor, antara lain sebagai berikut.

#### **1. Faktor Keluarga**

Kurangnya peran keluarga dalam proses pengawasan pasca pembebasan narapidana menjadi faktor yang paling dominan penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana. Selain itu, keluarga sebagai entitas pertama yang ditemui setelah pembebasan narapidana pada dasarnya kurang mendapat perhatian dan edukasi dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone sehingga peran keluarga dalam penelitian ini dapat dikatakan

hanya sebagai prasyarat formalitas dengan adanya kesediaan penjamin sebelum pembebasan narapidana.

## **2. Faktor Pendidikan**

Temuan dari data primer residivis narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone menunjukkan mayoritas dari narapidana residivis hanya mengenyam bangku pendidikan Sekolah dasar (SD) dengan latar belakang pekerjaan petani dan pekerja serabutan. Faktor pendidikan yang rendah turut menjadi pemicu pengulangan tindak pidana. Hal ini disebabkan karena narapidana kurang mampu menganalisis resiko penggunaan narkoba. Kurangnya pendidikan juga akhirnya membuat narapidana tidak mampu berfikir jangka panjang saat mengambil tindakan yang dapat berbuah sanksi pidana.

## **3. Faktor Lingkar Sosial**

Temuan dari arsip hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) turut menunjukkan faktor lingkaran sosial pergaulan klien sebelum menjalani pidana. Mayoritas saat pengambilan data RRI (Resiko Residivis Indonesia) menunjukkan setidaknya setiap narapidana memiliki paling sedikit 1 (satu) orang teman dengan latar belakang kriminal dilingkungan pergaulannya. Lingkungan pergaulan juga turut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengulangan tindak pidana terjadi

## **D. Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone**

### **1. Jenis dan Kegiatan Pembinaan berdasarkan Ketentuan**

Menurut Suriyanto, bahwa pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Watampone dilaksanakan dalam ada 2 jenis dan kegiatan pembinaan, yaitu:<sup>10</sup>

#### **a. Pola Pembinaan Kepribadian**

Pembinaan yang bersifat kepribadian meliputi beberapa kegiatan pembinaan yaitu:

##### **1) Masa Pengenalan Lingkungan (Mappenaling)**

Mappenaling adalah masa awal yang harus di jalani oleh narapidana setelah mereka masuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone,

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. Suriyanto, S.H., M.H., tanggal 20 Juni 2020.



narapidana menjalani program ini selama 30 hari. Pada masa mappenaling narapidana akan mendapatkan pembekalan tentang kehidupan di lapas yang mencakup tata tertib dan peraturan, hak, kewajiban dan larangan, sosialisasi program pembinaan, sosialisasi lingkungan dan blok hunian.

## 2) Pembinaan Intelektual dan Wawasan Kebangsaan

Pembinaan ini di perlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir WBP menjadi semakin meningkat, sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang di perlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual merupakan suatu pembinaan yang di tujuikan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan fungsi intelektual narapidana. kegiatan yang dilakukan antara lain. Membaca Koran, Majalah, buku-buku yang ada dan tersedia di perpustakaan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Watampone.

Pembinaan kesadaran wawasan kebangsaan bertujuan untuk membina kesadaran berbangsa dan bernegara narapidana, agar menjadi warga Negara yang baik, berbakti bagi bangsa dan negaranya, serta melatih kesadaran dan wawasan narapidana. Program ini di jalani oleh narapidana setelah narapidana menjalani program mappenaling, yang di maksudkan untuk membina mental dan rasa kecintaan terhadap tanah air. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah ikut melaksanakan upacara hari-hari besar nasional.

## 3) Pembinaan Kesadaran Beragama

Pembinaan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap tuhan yang maha esa, sehingga narapidana dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang salah. Bentuk kegiatan keagamaan di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Watampone di sesuaikan dengan agama masing-masing narapidana. bimbingan agama baik islam maupun Hindu yang biasa dilakukan pada pagi hari, shalat berjamaah pada waktu dzuhur di masjid setiap harinya.

## 4) Pembinaan Kesehatan Jasmani dan Rohani (Olahraga)

Pembinaan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran narapidana sekaligus mengasah bakat-bakat olahraga yang di miliki oleh para narapidana. Melakukan kegiatan olahraga seperti senam kesegaran jasmani setiap hari, bermain bola voli, tenis meja, sepak takraw dan bulu tangkis.

5) Pembinaan di Bidang Rekreasi dan Hiburan

Kepala Lembaga Pemasarakatan kelas II A Watampone dan para pegawai membuat acara hiburan sebagai upaya penyegaran, dimana antara narapidana dan para petugas terlihat seperti saudara dan saling menghibur. Kegiatan yang dilakukan seperti di bentuknya vokal group/ bernyanyi. Juga di sediakan ruangan khusus untuk menonton televisi dan ruangan khusus untuk alat-alat musik seperti gitar dan keyboard.

6) Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum dimaksudkan agar residivis narapidana narkotika menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik sesuai dengan hukum. Tujuan secara khusus adalah agar narapidana menyadari bahwa mereka bersalah karena telah melakukan tindak pidana dan tindak mengulanginya lagi setelah selesai menjalani masa pidananya. Pembinaan ini dilaksanakan dengan memberi penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi.

**b. Pola Pembinaan Kemandirian**

Untuk pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Watampone memiliki program kegiatan yaitu Pembinaan kerja ini bertujuan untuk keterampilan kepada narapidana agar jika mereka bebas nanti bisa di jadikan mata pencaharian, pembinaan ini dilaksanakan setelah narapidana menjalani  $\frac{1}{3} - \frac{1}{2}$  masa pidana dan pembinaan ini juga lebih difokuskan untuk residivis narapidana, kegiatan kerja pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Watampone meliputi:

1) Latihan Kerja Bangunan Batu/Kayu

Peserta latihan ini diharapkan mampu untuk membuat peralatan rumah tangga, lemari, tempat tidur dan lain-lain. Kegiatan pertukangan batu, memperbaiki jalanan setapak dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Watampone, memperbaiki bak WC yang rusak, memperbaiki lapangan tennis dan lain sebagainya.

2) Latihan Kerja Las Listrik/Pembubutan

Latihan ini dimaksudkan agar peserta terampil dalam hal las listrik/ bubut seperti telah dicapai dalam membuat pagar besi untuk kebutuhan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Watampone dan pesanan luar kantor.

3) Latihan Kerja Penjahitan

Latihan kerja penjahitan meliputi memotong bahan pakaian dan menjahit.

4) Latihan Pembuatan Sandal Hotel

Keterampilan pembuatan sandal hotel, selain merupakan kegiatan kerja pembinaan juga menghasilkan pendapatan. Sandal hotel ini adalah kerja sama antara Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Watampone dengan Hotel Novena Watampone.

5) Latihan Pembuatan Kursi Sofa

Keterampilan pembuatan kursi sofa, ini juga merupakan kegiatan kerja pembinaan yang menghasilkan pendapatan. Kursi sofa ini adalah pesanan dari luar kantor dan dipasarkan di sekitar Kabupaten Bone.

6) Latihan Kerja Peternakan Sapi dan Ayam

Keterampilan peternakan sapi dan ayam ini merupakan sumber pendapatan peserta bilamana telah bebas. Dengan bermodalkan keterampilan tersebut, maka ia dapat mengelola suatu usaha di bidang peternakan sapi dan ayam.

7) Latihan Kerja Potong Rambut

Di maksudkan agar peserta dapat menggunting rambut dengan baik dan dapat digunakan sebagai modal usaha.

8) Kebersihan dan Pertamanan

Membina pesertanya agar selaku menjaga kebersihan lingkungan dan memelihara taman yang mulai dan lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Watampone, sehingga tampak asri dan menghilangkan kesan bagi para pengunjung bahwa Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Watampone itu menyeramkan dan menakutkan.

9) Latihan Kerja Pertanian dan Perkebunan

Keterampilan pertanian dan perkebunan ini merupakan sumber pendapatan peserta bilamana telah bebas. Dengan bermodalkan keterampilan tersebut, maka ia dapat mengelola suatu usaha di bidang pertanian dan perkebunan.

## **2. Institusi/Lembaga yang Terkait Melakukan Pembinaan**

Pelatihan keterampilan yang di berikan oleh petugas/pembina di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Watampone, terdapat beberapa pelatihan keterampilan yang di berikan oleh Dinas Sosial maupun organisasi-organisasi sosial yang bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. Sehubungan dengan itu beberapa kerjasama juga turut dijalin oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Watampone dengan Balai Latihan Kerja (BLK) diharapkan dapat membantu untuk menerima dan menyalurkan tenaga kerja mantan narapidana. Menurut petugas pembinaan, BLK yang saat ini berkunjung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone adalah BLK dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bone, yang berkunjung 3 bulan ini. Kunjungan BLK ini memberikan bimbingan keterampilan, seperti Pertukangan Kayu, Las, Pertanian dan Perkebunan, Bangunan dan lain sebagainya.

Untuk itu program pelatihan tidak sekedar memberikan kesibukan kepada narapidana, tetapi lebih berorientasi pada individualisasi yang menempatkan narapidana sebagai manusia yang tersesat dan mendapatkan pembinaan, sebagaimana berdasarkan Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995, mengatur bahwa:

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar:
  - a. umur;
  - b. jenis kelamin;
  - c. lama pidana yang dijatuhkan;
  - d. jenis kejahatan; dan
  - e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
- (2) Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita.

## **3. Dasar Hukum Pelaksanaan Pembinaan**

Dasar hukum pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone masih bertumpu pada UU No. 12 Tahun 1995. Dalam proses pembinaan narapidana dengan metode intra mural (di dalam lapas) tentu memiliki permasalahan khas tersendiri. Kesenjangan antara kenyataan dan harapan Undang-Undang menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam meramu pola pembinaan yang efektif. Dalam upaya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone kerjasama dan kolaborasi antar lembaga baik pemerintah maupun masyarakat menjadi sebuah pilihan yang diharapkan mampu memberikan dampak besar bagi pembinaan narapidana.

Tingginya angka kriminalitas penyalahgunaan narkotika merupakan penyebab dominan meningkatnya penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini turut memunculkan masalah-masalah baru, dimana daya tampung yang tidak memadai dan sarana-sarana pendukung juga menimbulkan masalah baru seperti besarnya potensi perkelahian, tidak terpeliharanya perikehidupan WBP, rawannya tindakan provokatif yang dapat memicu kerusuhan hingga berujung pada sulitnya Lembaga Pemasyarakatan membentuk pola pembinaan yang efektif. Selain itu, menurut Ilham Labaruna, bahwa:

*“Secara umum, penyebab pengulangan tindak pidana karena faktor rendahnya hukuman untuk para narapidana penyalahgunaan narkotika dan lingkaran pergaulan yang masih bersentuhan dengan narkotika. Disisi lain masalah residivis itu adalah masalah banyak faktor, ada masalah dari dalam dan di luar. Kalau dari dalam bisa saja adalah pembinaan masih kurang karena disebabkan beberapa hal terbatas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran tetapi disisi lain ada juga faktor dari luar. Jadi faktor dari luar itu adalah sebenar selama di Lembaga Pemasyarakatan itu hanya pembinaan sementara ketika mereka bebas tetap harus dibina dalam hal ini ada perhatian terutama pemerintah dan keluarga meskipun sudah berubah di dalam Lapas tetapi sudah bebas jadinya bingung dalam arti mau kerja apa, jadinya kembali lagi dan sama hal dengan keluarga kalau tidak ada perhatian sama juga kembali lagi. Jadi residivis itu bukan semata-mata tolak ukur bahwa berhasil tidaknya lapas, jadi banyak anggapan bahwa lapas itu gagal dalam pembinaannya.”*

#### **4. Manfaat dan Dampak Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika**

Manfaat pelaksanaan pembinaan residivis narapidana narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone yaitu dalam usaha mencapai tujuan pemasyarakatan yang sasaran utamanya adalah pemulihan kesatuan hubungan yang retak dengan masyarakat, residivis narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat sehingga tidak boleh di asingkan. Dari program pembinaan residivis narapidana tersebut menunjukkan bahwa pembinaan narapidana itu tidak hanya sekedar pembinaan mental spiritual belaka yang di harapkan dapat meningkatkan kualitas akhlak narapidana, akan tetapi juga dilakukan pembinaan yang sifatnya memberikan keterampilan (keahlian). Dengan pembinaan yang demikian itu maka sasaran yang hendak di capai adalah agar setelah residivis narapidana selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat keahlian tersebut dapat di jadikan bekal usaha apalagi bagi narapidana yang berlatar belakang tidak mempunyai keahlian sebagai modal kerja.

Program pembinaan sebagaimana di sebutkan di atas, jika dapat terlaksana dengan baik akan sangat bermanfaat sebagai bekal narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan harapan tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum atau tidak menjadi residivis. Tetapi dalam praktiknya untuk melaksanakan program pembinaan seperti di sebutkan di atas bukanlah hal yang mudah. Di perlukan dukungan dari berbagai pihak, juga kualitas dan kuantitas petugas lapas, partisipasi masyarakat baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap yang menunjukkan bersedia menerima keluarga narapidana yang telah selesai menjalani pidananya terutama anggota keluarga narapidana, petugas pemasyarakatan dan masyarakat. Dukungan fasilitas dan dana juga merupakan faktor yang sangat menentukan terealisasi atau tidaknya program pembinaan yang telah diprogramkan.

Adapun dampak yang timbul dari pola pembinaan residivis narapidana narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, sebagaimana berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, antara lain:

- a. Diadakannya pembinaan beragama bagi para residivis narapidana narkotika yang tidak pandai shalat, menjadi pandai dan paham tentang shalat yang baik dan benar;
- b. Bagi residivis narapidana narkotika yang tidak pandai mengaji, setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone menjadi pandai mengaji, bahkan dapat mengajar mengaji untuk orang lain;
- c. Bagi residivis narapidana narkotika yang buta huruf, menjadi bisa membaca dan menulis;
- d. Menyadari segala kesalahan yang telah diperbuat selama ini adalah perbuatan dosa dan menyesali segala perbuatan yang telah dilakukan;
- e. Diadakannya pembinaan kemandirian seperti Penjahitan, Bangunan Batu/ Kayu, Las Listrik/Pembubutan, Peternakan sapi dan ayam, Potong Rambut dan sebagainya, bisa membuat narapidana menjadi mandiri dan berkarya setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone bahkan bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain.

#### **E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone**

Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan harus di dasarkan pada kaidah dan hasil penelitian kemasyarakatan yang mendeteksi bakat, minat serta kebutuhan narapidana, melalui *assessment* RRI dan *Criminogenic*.

Untuk kebutuhan pembinaan residivis narapidana narkotika dan narapidana umum tentunya berbeda karena pembinaan residivis narapidana narkotika dapat di katakan telah gagal dalam menerapkan hasil pembinaan pada waktu pertama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Namun demikian dalam pelaksanaan pembinaan tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone menghadapi beberapa faktor yang bisa menghambat berhasilnya pembinaan antara lain belum adanya klasifikasi bagi pembinaan residivis narapidana narkotika dan non residivis, penempatannya, program-program pembinaan seperti asimilasi dan perbandingan jumlah petugas dengan narapidana yang kurang seimbang, sikap narapidana dalam mengikuti pembinaan, dan kurangnya partisipasi pemerintah dan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone terdapat faktor-faktor yang mendapat perhatian karena dapat berfungsi sebagai faktor pendukung dan lebih lagi yang perlu di perhatikan yakni apabila terdapat sebagai faktor yang menjadi kendala. Munculnya kendala-kendala tersebut tentunya perlu untuk segera di cari pemecahannya agar dalam proses pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Hal ini disebabkan karena terdapat faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan terhadap residivis narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, antara lain sebagai berikut.

## **1. Faktor Internal**

Faktor internal yang menjadi penghambat pelaksanaan pembinaan residivis narapidana narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, yaitu:

### **a. Sumber daya Manusia**

Kondisi yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Watampone pola pembinaan bagi narapidana biasa tidak di bedakan dengan pola pembinaan residivis narapidana narkotika atau narapidana umum. Di samping jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana, kualitas petugas juga tidak memadai untuk melakukan pembinaan. Keterbatasan sumber daya manusia petugas pemasyarakatan terkait masalah sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone.

Menurut Suriyanto, bahwa:<sup>11</sup>

*“Secara umum, pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone tidak berlangsung maksimal karena*

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. Suriyanto, S.H., M.H., tanggal 20 Juni 2020.

---

*sumber daya manusia aparatur sipil negara pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone menunjukkan bahwa dari segi pendidikannya mayoritas SMA sehingga masih kurang minimnya pengetahuan petugas dalam melaksanakan pembinaan narapidana ditambah lagi kurangnya kursus-kursus keterampilan yang diberikan kepada petugas dalam menunjang program pembinaan, menyebabkan program pembinaan berlangsung seadanya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman petugas. Kualitas dan bentuk-bentuk program pembinaan tidak semata-mata ditentukan sarana dan fasilitas yang tersedia. Tetapi di perlukan program-program pembinaan yang kreatif dan murah serta mudah untuk dilakukan, sehingga dapat berdampak sebagai pembelajaran yang optimal bagi narapidana sebagai bekal keterampilannya untuk kelak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Maka dari itu hendaknya mengikuti pelatihan yang di adakan khusus bagi petugas agar dapat memberikan materi yang baik pada narapidana. Berangkat dari persoalan Sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Watampone berdasarkan data latar belakang pendidikan pegawai Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Watampone belum memiliki pegawai dengan latar belakang psikologi. Sementara kebutuhan untuk melakukan pembinaan bagi narapidana justru sangat membutuhkan tenaga terampil dengan latar belakang psikologi.”*

## **b. Sarana dan Prasarana**

Salah satu kunci keberhasilan kinerja organisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone adalah sarana dan prasarana, untuk lebih jelasnya peneliti menguraikan satu persatu di bawah ini peningkatan sarana dan prasarana kantor pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone.

### **1) Sarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Watampone**

Sesuai dengan hasil penelitian bahwa sarananya masih sangat terbatas terutama kapasitas kamar hanya dapat menampung 10 orang tetapi kenyataannya menampung 20 orang di dalam kamar. Karena dari semuanya itu tidak tertutup kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tertibnya keadaan di lapas. Disamping itu narapidana juga merasakan manfaat sarana yang di perlukan, namun apabila sarana tidak tersedia sangat mungkin menjadi hambatan. Adapun sarana harus mengacu kepada The Standar Minimum Rules yang dibutuhkan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan seperti peralatan keterampilan, sarana olahraga, tenaga kesehatan, kamar blok hunian yang layak, air, lampu penerang kamar serta makanan yang bersih dan sehat. Semua itu bertujuan untuk mendukung jalannya



pembinaan. Oleh karena itu ketersediaan sarana merupakan salah satu ukuran berhasilnya sistem pemasyarakatan.

## 2) Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Watampone

Sesuai dengan hasil penelitian bahwa prasarana juga masih terbatas karena seharusnya setiap pegawai dilengkapi alat pekerjaan prasarana kantor yang berbasis informasi teknologi seperti komputer, scanner dan printer tetapi ternyata tidak semua pegawai dilengkapi itu. Lebih lanjut menurut Ramli, bahwa:<sup>12</sup>

*“Betul terjadi keterbatasan sarana akibat rusak sehingga sebagian pegawai menggunakan alat kelengkapan kerja milik pribadinya untuk menunjang pekerjaannya.”*

### c. Anggaran

Menurut hasil penelitian yang diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Watampone bahwa anggaran merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan untuk pelaksanaan pembinaan residivis narapidana narkotika, dalam pelaksanaannya maka dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan. Sebab program pembinaan tidak hanya satu macam saja sesuai dengan bidang minat maupun pekerjaan atau keterampilan yang diperlukan untuk kebutuhan dan kepentingan bagi narapidana setelah mereka keluar dari lapas. Lebih lanjut menurut Azhar, bahwa:<sup>13</sup>

*“Anggaran operasional yang diberikan di bagian pembinaan masih terbatas sedang disisi lain banyak kegiatan yang harus difokuskan karena dianggap pembinaan merupakan hal pokok. Salah satu tujuan pemasyarakatan adalah pembinaan, jadi bagaimana membina mereka itu baik dari segi kepribadian maupun kemandirian untuk sebagai bekal mereka dan menyadari kesalahannya supaya tidak berulang karena sistem yang kita anut sekarang bukan untuk kepenjaraan tetapi untuk menyadarkan mereka bahwa selama ini dia salah. Jadi pembinaan sangat penting karena salah satu caranya yaitu harus dibina mereka supaya menyadari semua kesalahannya, mempunyai bekal ketika bebas nanti sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya.”*

Olehnya itu, kurang atau tidak adanya dana menjadi salah satu faktor penyebab yang menjadi faktor penghambat bagi pelaksanaan pembinaan, karena dapat mengakibatkan tidak berjalan dan tidak terealisasinya semua

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. Ramli, S.H., M.H., tanggal 20 Juni 2020.

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Registrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. Azhar, S.H., M.H., tanggal 20 Juni 2020.

---

program pembinaan bagi narapidana karena sangat minimnya dana yang tersedia.

## **2. Sikap Penerimaan Masyarakat sebagai Faktor Eksternal**

Selain faktor-faktor internal yang menghambat pelaksanaan pembinaan residivis narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, ada juga faktor eksternal yang menghambat pelaksanaan pembinaan residivis narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, yaitu faktor sikap penerimaan masyarakat.

Dalam konsep pemasyarakatan, masyarakat merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan program reintegrasi sosial yang berorientasi pada upaya pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan seorang narapidana di tengah masyarakat. Adanya stigma negatif bagi mantan narapidana dan cap buruk turut menghambat suksesnya program pembinaan yang selama ini dijalankan dengan metode intra mural (pembinaan di dalam lapas). Program pembinaan bagi seorang narapidana baik yang berstatus sebagai residivis maupun non residivis sama-sama membutuhkan peran aktif masyarakat dalam memulihkan hubungan hidup mantan narapidana. Keberhasilan program pembinaan baik dari konteks intra mural (di dalam lapas) maupun ekstra mural (di luar lapas) dapat diukur melalui pulihnya hubungan sosial narapidana dengan korban dan lingkungan sekitarnya serta hilangnya tendensi kriminalitas dalam diri mantan narapidana. Sejauh ini hambatan yang ditemui di tengah masyarakat adalah penerimaan masyarakat kepada mantan narapidana. Penerimaan dengan stigma negative turut melunturkan kepercayaan diri mantan narapidana sehingga tidak jarang akhirnya kembali melakukan pengulangan tindak pidana. Stigma dan cap buruk di tengah masyarakat akhirnya dapat menjadi faktor penghambat keberhasilan pola pembinaan yang bertujuan menekan angka pengulangan tindak pidana (residivis).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pembinaan Residivis Narapidana Narkotika terhadap yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone sudah berjalan sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 1995, dimana pembinaan dan pembimbingan WBP yang terdiri dari dua pola, yaitu Pola Pembinaan Kepribadian dan Pola Pembinaan Kemandirian. Adapun pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Watampone dinilai belum optimal karena dipengaruhi dua faktor yaitu faktor internal yang terdiri kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta keterbatasan anggaran. Sedangkan faktor eksternal pihak lembaga yang terkait belum optimal melaksanakan pembinaan karena sikap penerimaan

masyarakat. Olehnya itu, demi terwujudnya pola pembinaan yang efektif dalam mencegah residivis narapidana narkoba maka perlu dilakukan hal-hal antara lain: *Pertama*, menjalin koordinasi dan kerjasama dengan pihak yang memiliki perhatian terhadap isu Narkoba, seperti BNNK, Dinas Sosial dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan lainnya dengan rencana tindak lanjut terhadap pencegahan pengulangan tindak pidana (Residivis Narkoba); *Kedua*, Memperketat sistem penilaian terhadap residivis narapidana narkoba dengan cara menerapkan ceklis behavior (penilaian perilaku) selama dalam proses pembinaan. Ceklis behavior berfungsi untuk menganalisis dan mengevaluasi kehidupan sehari-hari narapidana selama proses pembinaan. ceklis behavior merupakan saran untuk program penguatan pembinaan berbasis penilaian perilaku selama pembinaan residivis narapidana; dan *Ketiga*, melakukan penguatan instrumen hukum dalam menentukan sanksi pidana dan penghukuman bagi residivis narapidana narkoba. Instrumen hukum dapat berupa penguatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo. (1990). *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djoko Prakoso., Bambang Riyadi Lani., & Amir Muhsin. (1987). *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Dwidja Priyatno. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ktut Sudiri Panyarikan. (1983). *Dr. Sahardjo, S. H.* Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Moh. Tufik Makaro., S. Suhasril., & Moh. Zakky A. S. (2005). *Tindak Pidana Narkoba*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Petrus Irwan Panjaitan & Pandapotan Simorangkir. (1995). *Lembaga Masyarakat: Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan.
- Said Sampara & La Ode Husen. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Kretakupa Print.
- Sigit Suseno. (2012). *Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan di Luar KUHP (Suatu Analisis)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Soedjono Dirdjosisworo. (1990). *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto & Budi Sulistyowati. (2011). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

### Artikel Ilmiah

Achmad Fatony. (2015). Efektivitas Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perempuan dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan: Studi Kasus Rumah Tahanan Kelas II A Jakarta Timur. *Jurnal Hukum & Pembangunan, Universitas Indonesia*, 45(3), hlm. 377-407. doi: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol45.no3.54>

Aditya Nugraha. (2020). Konsep *Community Based Corrections* pada Sistem Pemasyarakatan dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora, Universitas Jambi*, 4(1), hlm. 141-151. doi: <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i1.9778>

Fariha Suci Rahmasari. (2020). Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat oleh Pembimbing Kemasyarakatan-Tantangan dan Alternatif Penyelesaiannya. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan*, 7(2), hlm. 368-379.

Haryanto Dwiatmodjo. (2013). Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta). *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 18(2), hlm. 64-73. doi: <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.115>

Iman Hidayat. (2014). Suatu Telaah Mengenai Sistem Pemasyarakatan di Lapas Dilihat dari Aspek Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 14(2), hlm. 81-84.

Kresna Dharma Pambagiyo & Sabar Slamet. (2018). Model Pembinaan Narapidana Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Universitas Sebelas Maret*, 7(1), hlm. 108-123.

Marsudi Utoyo. (2015). Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan *Analysis of Prisoners Guidance to Reduce Level*. *Pranata Hukum, Universitas Bandar Lampung*, 10(1), hlm. 37-48.

### Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 751).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).